



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat telah diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan belum diatur Perizinan dan Non Perizinan pada beberapa Bidang dalam Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
8. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI PROVINSI PAPUA BARAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Biaya survey lapangan untuk Berita Acara Pemeriksaan sebagai syarat diterbitkan izin dibebankan pada APBD Dinas terkait.

2. Ketentuan pada Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2017

BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

1. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):
 - a. Penerbitan Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - b. Penerbitan Izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - c. Izin operasional angkutan sewa;
 - d. Izin trayek antar kota dalam Provinsi;
 - e. Izin operasional angkutan pariwisata;
 - f. Surat izin operasi perpanjangan masa berlaku surat izin operasi angkutan taksi 2 (dua) kabupaten dalam Provinsi;
 - g. Surat izin trayek penambahan armada/frekuensi pelayanan bus;
 - h. Surat izin trayek perubahan trayek bus;
 - i. Surat izin trayek pengalihan kepemilikan bus; dan
 - j. Surat izin trayek penggantian surat keputusan izin trayek yang rusak/hilang.
2. Perkeretaapian:
 - a. Penerbitan Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Penerbitan Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jaluarnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
- c. Penerbitan Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

B. BIDANG TRANSPORTASI LAUT

- 1. Penerbitan Izin usah angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi;
- 2. Penerbitan Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah Provinsi, pelabuhan antar-Daerah Provinsi, dan pelabuhan Internasional;
- 3. Penerbitan Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan;
- 4. Penerbitan Izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas;
- 5. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
- 6. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 7. Penerbitan Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
- 8. Penerbitan Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- 9. Penerbitan Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- 10. Penerbitan Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- 11. Penerbitan Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; dan
- 12. Penerbitan Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.

C. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1. Perikanan Tangkap:

- a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):
 - 1) 10 - 20 GT; dan
 - 2) 21 – 30 GT.
 - b. Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI):
 - 1) 10 - 15 GT;
 - 2) 16 – 24 GT; dan
 - 3) 25 – 30 GT.
 - c. Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI):
 - 1) 10 - 15 GT;
 - 2) 16 – 24 GT; dan
 - 3) 25 – 30 GT.
 - d. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) < 10 GT kecuali bagi pemilik yang memiliki lebih dari 1 (satu) kapal.
 - e. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI Andon):
 - 1) 10 - 15 GT;
 - 2) 16 – 24 GT; dan
 - 3) 25 – 30 GT.
 - f. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) jalur 2;
 - g. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup (ikan liar yang dibesarkan):
 - 1) 10 - 15 GT;
 - 2) 16 – 24 GT; dan
 - 3) 25 – 30 GT.
2. Perikanan Budidaya:
 - a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:
 - 1) Budidaya Ikan Air Tawar > 2 Ha;
 - 2) Budidaya Ikan Air Payau > 2 Ha; dan
 - 3) Budidaya Ikan Air Laut > 2 Ha.
 - b. Penerbitan Izin Kapal pengangkut Ikan Hidup dengan ukuran < 30 GT.
 3. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil:
 - a. Penerbitan Izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - b. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil; dan

- d. Reklamasi.
 - 4. Pengolahan dan pemasaran:
 - a. Penerbitan Izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:
 - 1) Skala kecil Besar Retribusi Rp.500.000,-/Surat
 - 2) Skala menengah ke atas Besar Retribusi Rp.1.500.000,-/Surat
- SIUP berlaku selama menjalankan usaha pendaftaran ulang per 3 (tiga) Tahun.
- b. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).

D. BIDANG KEHUTANAN

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) kapasitas produksi 2.000 m³/tahun sampai dengan 6.000m³/tahun;
2. Izin Pembuatan Jalan Koridor;
3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHBBK);
4. Perluasan Izin Usaha industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi 2.000 m³/tahun sampai dengan 6.000m³/tahun;
5. Pembaharuan Izin Usaha industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi 2.000 m³/tahun sampai dengan 6.000m³/tahun;
6. Rekomendasi dalam rangka pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHK) kapasitas produksi > 6.000m³/tahun;
7. Rekomendasi dalam rangka pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK); dan
8. Rekomendasi dalam rangka tukar menukar kawasan hutan.

E. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Izin Usaha Simpan Pinjam:
 - a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
 - b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

F. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Besar, Izin Usaha Industri (IUI) Menengah dan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil;
2. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri besar; dan
3. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

G. BIDANG PERDAGANGAN

1. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MD bagi distributor;
2. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distributor bahan berbahaya dan pengawasan distributor pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Provinsi;
3. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP;
4. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Certificate Of Origin (bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal); dan
5. Penerbitan Angka Pengenal Importir (API), Angka Pengenal Importir (API) Umum dan Angka Pengenal Importir (API) Produsen.

H. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu:
 - a. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

I. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Geologi:
 - a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi;
 - b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah Provinsi; dan
 - c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi.

2. Mineral dan Batubara:

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batu bara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah Provinsi yang sama;
- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- g. Izin pengeboran. Izin pengendalian, izin pemakaian, dan izin penggunaan Air Tanah dalam daerah provinsi;
- h. Izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- i. Persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP);
- j. Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi;
- k. Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- l. Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
- m. Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- n. Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk penjualan;
- o. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
- p. Izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian mineral/batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri;

- q. Izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; dan
 - r. Izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi.
3. Energi Baru Terbarukan:
- a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.0000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - d. Izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) non badan usaha milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi;
 - e. Izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi;
 - f. Izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi; dan
 - g. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

J. BIDANG TENAGA KERJA

- 1. Penempatan Tenaga Kerja:
 - a. Penerbitan Izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - b. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - c. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
 - d. Izin Penyedia jasa pekerja/buruh.

K. BIDANG PERTANIAN

- 1. Perizinan Usaha Pertanian:
 - a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

- b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi; dan
- c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.

L. BIDANG KEBUDAYAAN

- 1. Pendaftaran Hak Cipta Seni dan Budaya dalam rangka penetapan Hak Paten.

M. BIDANG PARIWISATA

- 1. Pendaftaran Usaha Pariwisata:
 - a. Usaha Daya Tarik Wisata:
 - 1) Usaha Pengelolaan Permandian Air Panas Alami;
 - 2) Usaha Pengelolaan Goa;
 - 3) Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
 - 4) Usaha Pengelolaan Museum;
 - 5) Usaha Pengelolaan Lingkungan dan/atau Lingkungan Adat;
 - 6) Usaha Pengelolaan Objek Ziarah; dan
 - 7) Usaha Wisata Agro.
 - b. Usaha Kawasan Pariwisata;
 - c. Usaha Jasa Transportasi Wisata:
 - 1) Usaha Angkutan Jalan Wisata;
 - 2) Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api;
 - 3) Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau;
 - 4) Usaha Angkutan Laut Wisata dalam Negeri; dan
 - 5) Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata.
 - d. Usaha Jasa Perjalanan Wisata:
 - 1) Usaha Biro Perjalanan Wisata; dan
 - 2) Usaha Agen Perjalanan Wisata.
 - e. Usaha Jasa Makanan dan Minuman:
 - 1) Usaha Restoran;
 - 2) Usaha Rumah Makan;
 - 3) Usaha Bar/Rumah Minum;
 - 4) Usaha Café;
 - 5) Usaha Jasa Boga; dan
 - 6) Usaha Pusat Penjualan Makanan.
 - f. Usaha Penyediaan Akomodasi:
 - 1) Usaha Hotel;
 - 2) Usaha Kondominium Hotel;
 - 3) Usaha Apartemen Servis;
 - 4) Usaha Bumi Perkemahan;
 - 5) Usaha Persinggahan Karavan;
 - 6) Usaha Villa;
 - 7) Usaha Pondok Wisata;
 - 8) Usaha Jasa Manajemen Hotel;

- 9) Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia;
- 10) Usaha Rumah Wisata; dan
- 11) Usaha Motel.
- g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi:
 - 1) Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga;
 - 2) Usaha Lapangan Golf;
 - 3) Usaha Rumah Bilyar;
 - 4) Usaha Gelanggang Renang;
 - 5) Usaha Lapangan Tennis;
 - 6) Usaha Gelanggang Bowling;
 - 7) Usaha Gelanggang Seni;
 - 8) Usaha Sanggar Seni;
 - 9) Usaha Galeri Seni;
 - 10) Usaha Gedung Pertunjukan Seni;
 - 11) Usaha Wisata Ekstrim;
 - 12) Usaha Arena Permainan;
 - 13) Usaha Hiburan Malam;
 - 14) Usaha Kelap Malam;
 - 15) Usaha Discotik;
 - 16) Usaha Pub;
 - 17) Usaha Rumah Pijat;
 - 18) Usaha Taman Rekreasi;
 - 19) Usaha Taman Bertema;
 - 20) Usaha Karaoke; dan
 - 21) Usaha Jasa Impresariat/Promotor.
- h. Usaha Jasa Pramuwisata;
- i. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- j. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- k. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- l. Usaha Wisata Tirta:
 - 1) Usaha Wisata Arung jeram;
 - 2) Usaha Wisata Dayung;
 - 3) Usaha Wisata Selam;
 - 4) Usaha Wisata Memancing;
 - 5) Usaha Wisata Selancar;
 - 6) Usaha Wisata Olahraga Tirta; dan
 - 7) Usaha Dermaga Wisata;
- m. Usaha Spa.
2. Rekomendasi dalam rangka Penerbitan Izin Keramaian.

N. BIDANG SOSIAL

1. Pemberdayaan Sosial:
 - a. Penerbitan Izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
 - b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.

2. Perlindungan dan Jaminan Sosial:
 - a. Penerbitan Izin Orang Tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal.

O. BIDANG KESEHATAN

1. Upaya kesehatan:
 - a. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Provinsi;
 - b. Surat Izin operasional pendirian Rumah Sakit kelas B;
 - c. Surat Izin perpanjangan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas B;
 - d. Surat izin pendirian Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas B;
 - e. Surat Izin operasional Rumah Sakit Khusus Pemerintah Kelas B;
 - f. Surat Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Khusus Pemerintah Kelas B;
 - g. Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Swasta Kelas B;
 - h. Surat Izin operasional Rumah Sakit Umum Swasta Kelas B;
 - i. Surat Izin Perpanjangan operasional Rumah Sakit Umum Swasta Kelas B;
 - j. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - k. Surat Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
 - l. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
 - m. Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi Cabang; dan
 - n. Izin Penyalur Alat Kesehatan Cabang.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan:
 - a. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Provinsi.
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman:
 - a. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); dan
 - b. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

P. BIDANG PERTANAHAN

1. Pemberian izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Q. BIDANG PENDIDIKAN

1. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
2. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

R. BIDANG KEARSIPAN

1. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Provinsi.

S. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

1. Izin pemanfaatan ruang.

T. BIDANG BINA MARGA

1. Izin pemakaian tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas.

U. BIDANG PENGAIRAN

1. Izin pemakaian tanah pengairan; dan
2. Izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

V. BIDANG PETERNAKAN

1. Izin pengeluaran dan/atau pemasukan ternak antar provinsi dan pulau;
2. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran hewan Izin pemasukan dan/atau pengeluaran hewan kesayangan, hewan konservasi, hewan negara antar provinsi/pulau;
3. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran bibit/benih/semen beku antar provinsi pulau;
4. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran telur tetas antar provinsi/pulau;
5. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Day Old Chick (DOC)/ Day Old Duck (DOD) antar provinsi/pulau;
6. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran unggas antar provinsi/pulau.
7. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran produk pangan asal hewan (daging) antar provinsi dan pulau;
8. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran produk pangan asal hewan (susu olahan) antar provinsi/pulau;

9. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran produk pangan asal hewan (telur konsumsi) antar provinsi/pulau;
10. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran produk pangan asal hewan (kulit untuk pangan) antar provinsi/pulau;
11. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran produk non pangan asal hewan (bahan baku pakan ternak) yaitu: Tepung, Tulang, Tepung Darah, Chicken Feather Meal (CFM) Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM) dan Fish Meal (FM) antar provinsi dan pulau;
12. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran produk non pangan asal hewan (kulit bahan industri) antar provinsi/pulau; dan
13. Izin pengeluaran obat hewan antar provinsi/pulau.

W. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Persetujuan kelayakan lingkungan;
2. Rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);
3. Izin penyimpanan dan pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
4. Rekomendasi izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3).

X. BIDANG PEREKONOMIAN

1. Rekomendasi penimbunan dan penyaluran BBM.

Y. BIDANG PERUMAHAN

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Z. BIDANG PERKEBUNAN

1. Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) yang kegiatan usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
2. Penerbitan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan
3. Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP) yang kegiatan dan lokasinya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 3 November 2017

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 3 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



NURHAEDAH, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19591231 199403 2 013